

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2003

No. 9

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

SENTRA INDUSTRI BATU BATA DAN GENTENG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan, mengembangkan dan memperkuat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu adanya ketentuan yang mendukung Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. bahwa sesuai dengan laju dan kebutuhan pembangunan, diperlukan bahan batu bata dan genteng ;

- c. bahwa pengelolaan Batu Bata dan Genteng dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu selama ini masih dilakukan oleh usaha kecil masyarakat dan menyebar di berbagai tempat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. bahwa guna pengembangan dan peningkatan Koperasi, Usaha Kecil Batu Bata dan Genteng, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dengan cara menetapkan Sentra Industri Batu Bata dan Genteng ;
- e. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7878) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No.14 Tahun 1998 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 10. Seri C) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG SENTRA
INDUSTRI BATU BATA DAN GENTENG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Industri adalah kegiatan Ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri ;

5. Sentra Industri Batu Bata dan Genteng adalah sekelompok kegiatan Industri Kecil yang mengelola Batu Bata dan Genteng yang lokasinya mengelompok pada jarak yang tidak terlalu berjauhan.

BAB II
SENTRA BATU BATA DAN GENTENG
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Sentra Industri Batu Bata dan Genteng dalam Kabupaten yaitu :

- a. Desa Banu Mas dan Desa Banuayu Kecamatan Buay Pemuka Peliung ;
- b. Desa Sabutan Kecamatan Muaradua ;
- c. Desa Batumarta I Kecamatan Baturaja Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN EVALUASI
Pasal 3

Sentra Industri Batu Bata dan Genteng tersebut merupakan pusat produksi batu bata dan genteng sebagai prioritas rencana pembinaan dan pengembangan Industri Kecil pedesaan yang diusahakan oleh masyarakat baik secara kolektif maupun perorangan dan dikelola dalam suatu Badan Usaha Koperasi.

Pasal 4

(1) Sentra Industri mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan suatu iklim Usaha Industri Kecil pedesaan yang kondusif dan memperluas serta memperkuat peran dan fungsi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- b. Menciptakan serta meningkatkan akses Koperasi Usaha Kecil Menengah terhadap sumber daya manusia produktif, pasar teknologi dan informasi secara dinamis dan berkesinambungan ;
- c. Menjaga fungsi kelestarian lingkungan Sentra Industri Batu Bata dan Genteng ;
- d. Mempercepat Pertumbuhan Industri kecil batu bata dan genteng ;
- e. Memberikan kepastian hukum terhadap Usaha Industri Batu Bata dan Genteng.

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melalui Instansi yang membidangi urusan koperasi dan perindustrian melakukan pembinaan terhadap Sentra Industri Batu bata dan Genteng.

Pasal 5

Sentra Industri Batu Bata dan Genteng tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan Usaha Industri Batu Bata dan Genteng dalam Kabupaten.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang membidangi perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan Usaha Industri Batu Bata dan Genteng.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

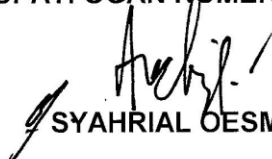
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 MAY 2003

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


SYAHRIAL OESMAN.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 MAY 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSUDDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI " E "